



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/9204/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 Tanggal 29 Mei 2022 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/9204/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

KESATU : Menetapkan Struktur / Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.;

KEDUA : Struktur / Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 24 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd

ESTER HOMER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT
AZAB AYUB MOMOT

~ 4 ~

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN NOMOR 25/HK.03.1-
Kpt/9204/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN


SATUAN TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022

PENGARAH	:	KETUA KPU KABUPATEN SORONG SELATAN
		ANGGOTA KPU KABUPATEN SORONG SELATAN DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
		ANGGOTA KPU KABUPATEN SORONG SELATAN DIVISI PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI
		ANGGOTA KPU KABUPATEN SORONG SELATAN DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN
		ANGGOTA KPU KABUPATEN SORONG SELATAN DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
KETUA	:	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SORONG SELATAN
SEKRETARIS	:	KEPALA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
ANGGOTA	:	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
		KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 24 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


AZAB AYUB MOMOT

ESTER HOMER

~ 5 ~

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN NOMOR 25/HK.03.1-
Kpt/9204/2022 TENTANG SATUAN TUGAS / UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

SATUAN TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	K ET
1	2	3	4	5
1.	ESTER HOMER	Pengarah	Divisi Keuangan dan Logistik	
2	RAIMON J. ASMURUF, SH	Pengarah	Divisi Teknis	
3	ISAK SALAMUK,SE	Pengarah	Divisi SDM dan Parmas	
4	YANCE DERE, SE	Pengarah	Divisi data dan Informasi	
5	NAHUM KRIMADI,S.S	Pengarah	Divisi Hukum & Pengawasan	
6	MOHAMMAD RUSDIANTO,SH	Ketua	Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan	
7	OTTOW GEISLER KAMBU, S,Sos	Sekretaris	Plt.Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas	
8	AZAB AYUB MOMOT,SE	Anggota	Kasubag Hukum & SDM	
9	FREDRIK KALILAGO,SH	Anggota	Kasubag Hukum & SDM	
10	ERINA QURROTA AINY,SH	Anggota	Plt.Kasubag Program & Data	

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 24 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd

ESTER HOMER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

